



**P U T U S A N**

Nomor 337/Pdt.G/2019/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

██████████, tempat lahir Bantaeng, Umur 21 tahun (lahir tanggal 30 Desember 1997), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SD, Kewarganegaraan Indonesia, NIK : 7303077012970002, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Gangang Baku, RT/RW : 003/002, Desa Bajiminasa, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng, sebagai Penggugat;

melawan

██████████, Tempat lahir Bantaeng, Umur 23 tahun (lahir tanggal 27 November 1996), Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SD, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Layoa, Desa Layoa, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 111/Pdt.G/2019/PA.Batg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Selasa tanggal 06 November 2012 M bertepatan tanggal

Hal. 1 dari 12 Put. Nomor 337/Pdt.G/2019/PA.Batg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Dzulhijjah 1433 H di Bantaeng. Hal ini didasarkan atas Kutipan Akta Nikah Nomor : 0197/27/XI/2012, tanggal 06 November 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian merantau bersama-sama ke Malaysia, dan kembali lagi ke Bantaeng.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikarunai seorang anak laki-laki yang bernama [REDACTED] umur 4 tahun.

4. Bahwa sejak awal pernikahannya, bahtera rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada kerukunan, keharmonisan dan kebahagiaan sebagaimana layaknya bahtera rumah tangga yang senantiasa diidam-idamkan oleh setiap pasangan suami isteri. Akan tetapi kerukunan, keharmonisan dan kebahagiaan sebagaimana dimaksud tidak berlangsung terus menerus karena sejak tahun 2015 pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dihiasi dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- Tergugat sering minum-minuman keras.
- Tergugat sering mengkonsumsi barang terlarang (sabu-sabu).
- Tergugat sering pulang tengah malam.

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat mencapai puncaknya pada bulan Januari 2017, saat itu Tergugat mengalami gangguan kejiwaan yang diakibatkan oleh overdosis obat-obatan, Penggugat yang sudah tidak tahan langsung pergi meninggalkan Tergugat. Sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi hingga dengan saat ini yang sudah berlangsung kurang lebih 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan lamanya.

Hal. 2 dari 12 Put. Nomor 337/Pdt.G/2019/PA.Batg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan lagi, disamping itu untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, maka Penggugat mengajukan cerai gugat ini ke pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian secara hukum.

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kiranya Pengadilan Agama Bantaeng dapat dengan segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughraa Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED] ;

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dalam sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun tidak hadir;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya melakukan upaya damai dengan jalan menasihati Penggugat agar kembali mempertimbangkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah menghadiri sidang, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, halmana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadiri sidang, maka Ketua Majelis menyatakan bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0197/27/XI/2012

Hal. 3 dari 12 Put. Nomor 337/Pdt.G/2019/PA.Batg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 November 2012, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P);

2. Saksi pertama Penggugat bernama [REDACTED], yang merupakan ayah kandung Penggugat. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian merantau ke Malaysia lalu kembali ke Bantaeng;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras, sering memakai sabu-sabu dan sering pulang larut malam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah lagi kembali menemui Penggugat, dan tidak pernah lagi menjalin komunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk kembali hidup rukun, namun tidak berhasil;

3. Saksi kedua Penggugat bernama [REDACTED], yang merupakan ibu kandung Penggugat. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian merantau ke Malaysia lalu kembali ke Bantaeng;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

Hal. 4 dari 12 Put. Nomor 337/Pdt.G/2019/PA.Batg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat sering mengonsumsi minuman keras, sering memakai sabu-sabu dan sering pulang larut malam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah lagi kembali menemui Penggugat, dan tidak pernah lagi menjalin komunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk kembali hidup rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan bahwa pokok perkara ini adalah tentang sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat tentang agama Penggugat dan Tergugat maka sesuai ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (2) angka 8 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dirubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk dalam *kompetensi absolut* Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bantaeng berwenang secara *absolut* untuk mengadili perkara *a quo*;

Hal. 5 dari 12 Put. Nomor 337/Pdt.G/2019/PA.Batg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berdomisil dalam di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bantaeng, maka berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bantaeng;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai legal standing para pihak dalam perkara ini. Terhadap hal tersebut Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat selaku istri sah Tergugat bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat. Untuk meneguhkan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat. Bukti yang diajukan Penggugat tersebut adalah fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelen. Bukti tersebut adalah akta yang merupakan akta otentik karena diterbitkan dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah setempat selaku pejabat yang berwenang untuk itu, serta menerangkan peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian, bukti Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta memiliki kekuatan yang mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg., sehingga Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*), *in casu* Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa Penggugat senantiasa menghadiri sidang, sementara Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di sidang ternyata tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah serta tidak pula ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sebagaimana diatur Pasal 145 R.Bg, dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta tidak mengajukan eksepsi tentang

Hal. 6 dari 12 Put. Nomor 337/Pdt.G/2019/PA.Batg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu didasari oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir sendiri dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya di sidang tanpa alasan yang sah, maka Majelis Hakim memandang bahwa perkara ini tidak layak untuk dimediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini telah dilaksanakan dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 69 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Penggugat pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti P Penggugat, maka hal tersebut secara formal telah dipertimbangan sebelumnya di atas. Adapun secara materil, maka bukti Penggugat tersebut menerangkan mengenai adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 19 November 2010 sehingga harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi para Penggugat tersebut adalah orang-orang yang telah sesuai menurut ketentuan Pasal 172 RBg., serta telah mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 175 RBg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam sidang;

Hal. 7 dari 12 Put. Nomor 337/Pdt.G/2019/PA.Batg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat adalah keterangan yang diketahui secara pasti serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan penjelasannya di sidang serta dikuatkan oleh bukti P dan keterangan dua orang saksi Penggugat, Majelis menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 6 November 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan telah dikarunia satu orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2015 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras, sering memakai sabu-sabu dan sering pulang larut malam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah lagi kembali menemui Penggugat, dan tidak pernah lagi menjalin komunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk kembali hidup rukun, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Alasan dimaksud berdasarkan dalil

Hal. 8 dari 12 Put. Nomor 337/Pdt.G/2019/PA.Batg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan “antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Menimbang, bahwa unsur “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran” dalam pasal tersebut, maka terdapat fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015 yang disebabkan karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras, sering memakai sabu-sabu dan sering pulang larut malam, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih tiga tahun;

Menimbang pula, bahwa suatu rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi. Dengan ditemukannya fakta sebagaimana di atas serta sikap Penggugat yang menafikan upaya untuk kembali rukun dengan Tergugat, hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga. Oleh karenanya maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa unsur “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran” dalam pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, maka adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk kembali rukun yang tidak berhasil, demikian pula dengan upaya penasehatan yang dilakukan Majelis Hakim dalam setiap persidangan yang juga tidak berhasil, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang pula, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*breakdown marriage*) dan sendi-sendi rumah

Hal. 9 dari 12 Put. Nomor 337/Pdt.G/2019/PA.Batg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga telah rapuh serta sulit untuk ditegakkan kembali. Mempertahankan rumah tangga seperti demikian tidak akan mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu terbentuknya suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, maka sesuai dengan yurisprudensi (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/Pdt/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991) menyatakan bahwa kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan itu telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula dan sebagai penyebab pecahnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak perlu melihat siapa dan apa yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, hal ini sebagaimana pula tertuang dalam yurisprudensi (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan tersebut apabila tetap dipertahankan, akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, di antaranya hilangnya rasa percaya diri, beban psikis, perasaan ketakutan berlebihan maupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Oleh karenanya, maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut pula sejalan dengan kaidah hukum Islam yang dikemukakan oleh pakar hukum Islam, Jalaluddin al-Suyuti dalam kitab al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah, juz. 1, hal. 142 diterbitkan oleh Maktabah Nizar Mustafa al-Baz: Riyadh, Tahun 1997, yang artinya "*menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan. Dan oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa suatu alasan yang sah sementara gugatan Penggugat berdasar hukum serta beralasan, maka sesuai

Hal. 10 dari 12 Put. Nomor 337/Pdt.G/2019/PA.Batg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa oleh karena talak ini dijatuhkan oleh Pengadilan, maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (la [REDACTED] [REDACTED] terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Ula' 1441 Hijriyah, oleh kami [REDACTED] sebagai Ketua Majelis serta [REDACTED] dan [REDACTED], masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh [REDACTED] sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 11 dari 12 Put. Nomor 337/Pdt.G/2019/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd.

[Redacted Signature]

Hakim Anggota II,

Ttd.

[Redacted Signature]

Hakim Anggota I,

Ttd.

[Redacted Signature]

Panitera Pengganti,

Ttd.

[Redacted Signature]

**Rincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	280.000,00
4.	Biaya PNPB	:	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00

**Jumlah : Rp 476.000,00**  
(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan,  
Pengadilan Agama Bantaeng,  
Panitera,

[Redacted Signature]

Hal. 12 dari 12 Put. Nomor 337/Pdt.G/2019/PA.Batg